



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 331.1/ 43 /HK/437.12/2021
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK PERIODE 2021-2024

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya, Dalam menjalankan kewenangannya pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibantu oleh Tim Penilai bagi Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Periode 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015, Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Periode 2021-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. memeriksa pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
 - b. memeriksa kelengkapan berkas dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
 - c. memeriksa kesesuaian portofolio Laporan Kegiatan dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
 - d. memeriksa kesesuaian nilai Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
 - e. melaksanakan Pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan berdasarkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dengan meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen serta bukti fisik yang diperlukan;
 - f. melakukan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan;
 - g. menandatangani Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
 - h. melaksanakan sidang pleno Tim Penilai Angka Kredit;
 - i. menuangkan hasil sidang pleno Tim Penilai Angka Kredit ke dalam Berita Acara Hasil Sidang Pleno;
 - j. membuat naskah Keputusan Penetapan Angka Kredit;
 - k. menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas Tim Penilai;
 - l. menyampaikan laporan yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penilai kepada Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - m. melaksanakan pembinaan dalam bentuk konsultasi, monitoring, evaluasi, supervisi dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan Masa Kerja Periode Tahun 2021-2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 16 Pebruari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 331.1/ 43 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK PERIODE 2021-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK PERIODE 2021-2024

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN POKOK |
|-----|-------------------------------|--|
| 1. | Ketua merangkap Anggota | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. |
| 2. | Wakil Ketua merangkap Anggota | Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. |
| 3. | Sekretaris merangkap Anggota | Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik. |
| 4. | Anggota | a. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik; b. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik; c. Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik; d. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik; e. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik; f. Kepala Sub Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik; dan |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>g. 2 (dua) orang Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik :</p> <p>1) Suyanto S.Ap.; dan 2) Nur Aziz Al Riyadi.</p> |
|--|--|---|

Plt. BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.